



**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERKARA FRODEO DI
PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN SETELAH
TERBITNYA PERMA NO 1 TAHUN 2014**

SKRIPSI

*Disajikan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Al-Syakhsyah*

Oleh

**EKKA SANI RAMADANI HARAHAP
NIM. 1416100006
PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKSHIYAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2019**



**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERKARA PRODEO DI
PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN SETELAH
TERBITNYA PERMA NO 1 TAHUN 2014**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Al-Syakhsyah*

Oleh

**EKKA SARI RAMADANI HARAHAP
NIM. 1410100006
PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2019**



**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERKARA PRODEO DI
PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN SETELAH
TERBITNYA PERMA NO 1 TAHUN 2014**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Al-Syakhshiyah*

Oleh

**EKKA SARI RAMADANI
NIM. 1410100006
PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH**

PEMBIMBING I

**Dr. Muhammad Arsad Nst, M.Ag.
NIP.19730311 200112 1 004**

PEMBIMBING II

**Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP.19710528 200003 2 005**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2019**

Hal : Skripsi
a.n. Ekka Sari Ramadani Hrp
Lampiran :-

Padangsidempuan, Mei 2019

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu
Hukum IAIN Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, menelaah, dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap Skripsi a.n. Ekka Sari Ramadani Harahap yang berjudul Efektivitas Pelaksanaan Perkara prodeo di Pengadilan Agama Setelah Terbitnya Perma No 1 Tahun 2014, maka kami berpendapat bahwa Skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Ahwal-Syakhshiyah.


Seiring dengan hal di atas, dengan itu saudara/i tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pembimbing I


Dr. Mhd. Arsad Nasution, MA.g
NIP.19730311 200112 1 004

Pembimbing II


Dermina Dalimuntbe, M.H.
NIP.19710528 200003 2 005

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : EKKA SARI RAMADANI HARAHAP

NIM : 14 101 00006

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum /Ahwal Syakhsiyyah

Judul : **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERKARA PRODEO DI
PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN SETELAH
TERBITNYA PERMA NO. 1 TAHUN 2014**

Dengan ini Menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang kode etik mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, Mei 2019
Saya yang menyatakan,



EKKASARI RAMADANI HARAHAP
NIM. 14 101 00006

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan
bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EKKA SARI RAMADANI HARAHAHAP
NIM : 14 101 00006
Prodi : Akhwal Syakhshiyah
Fakultas : Syaria'h dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif** (Non-Exelusive Royalti-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul "EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERKARA PRODEO DI PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN SETELAH TERBITNYA PERMA NO. TAHUN 2014" Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas Royaltif Noneksklusi ini Institute Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai dan sebagai Pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : padangsidempuan

Pada tanggal: Mei 2019



menyatakan

EKKA SARI RAMADANI HRP
NIM.14 101 00006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sibitang 22733
Telepon (0834) 22000 Faksimile (0834) 34022
Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> - email : fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id

BERITA ACARA UJIAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan beserta anggota penguji lainnya, setelah memperhatikan ujian mahasiswa:

NAMA : Ekka Sari Ramadani Harahap
NIM : 1410100005
PRODI : Ahwal Al-syakhsyah

dengan ini menyatakan : LULUS, LULUS BERSYARAT, MENGULANG dalam Ujian Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan dengan nilai 3,20 (B)

Dengan demikian mahasiswa tersebut telah menyelesaikan seluruh beban studi yang telah ditetapkan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan dan memperoleh Yudicium :

No	Yudicium	Indeks Prestasi Kumulatif
a.	PUJIAN	3.51 - 4.00
b.	SANGAT MEMUASKAN	3.01 - 3.50
c.	MEMUASKAN	2.76 - 3.00
d.	CUKUP	2.00 - 2.75
e.	TIDAK LULUS	0.00 - 1.99

dengan Indeks Prestasi Kumulatif : 3,20.....Oleh karena itu kepadanya diberikan hak memakai Gelar SARJANA HUKUM (S.H) dalam Ilmu Syariah dan segala hak yang menyertainya, serta Mahasiswa yang namanya tersebut di atas terdaftar sebagai alumni ke 43.....Prodi Ahwal Al-Syakhsyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Ketua:

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP 197303112001121004

Padangsidimpuan, 20 Juni 2019
Panitia Ujian Sidang Munaqasyah Skripsi
Sekretaris,

Dermina Dalimunthe, S.H., M.H.
NIP 197115282000032005

ANGGOTA PENGUJI :

1. Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag

1.

2. Dermina Dalimunthe, S.H., M.H.

2.

3. Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag

3.

4. Hasiyah, M.AA

4.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUNAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 2280, Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : EKKA SARI RAMADANI HARAHAP
NIM : 1410100006
JUDUL SKRIPSI : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERKARA PRODEO DI
PENGADILA AGAMA PADANGSIDIMPUNAN SETELAH
TERBIT NYA PERMA NO. 1 TAHUN 2014

Ketua

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP: 19730311 200112 1 004

Sekretaris,

Dermina Dalimunthe, S.H., M.H.
NIP: 19711528 200003 2 005

Anggota

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP: 19730311 200112 1 004

Dermina Dalimunthe, S.H., M.H.
NIP: 19711528 200003 2 005

Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag.
NIP: 19591109 198703 1 003

Hasiah, M.Ag.
NIP: 19780323 200801 2 016

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan
Tanggal/Pukul : 20 Juni 2019 / 13.45 WIB s/d selesai.
Hasil /Nilai : 75,5 (B)
Indeks Prestasi kumulatif (IPK) : 3,20
Predikat : Sangat Memuaskan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4,5 Sihitang 22733
Telephon 0634-2280, Fax 0634-24022
Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> - email : fasih.141@psp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor : 1026/In.14/D/PP.00.9/07/2019


Judul Skripsi : Efektivitas Pelaksanaan Perkara Prodeo Di Pengadilan Agama
Padangsidempuan Setelah Terbitnya PERMA No 1 Tahun 2014

Disusun Oleh : Ekka Sari Ramadani Harahap
NIM : 1410100006

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidempuan, 22 Juli 2019
Dekan,


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP 19731128 200112 1 001

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikumWr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadiran Allah Swt, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunianya dan hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga, sahabat, dan umat Islam di seluruh dunia, amin.

Skripsi dengan judul **“EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERKARA PRODEO DI PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN SETELAH TERBITNYA PERMA NO 1 TAHUN 2014”** Alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa ada bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak, maka tidak lupa penyusun sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidimpuan, Bapak Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Siregar M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Bapak Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asna, MA., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Bapak Musa Aripin, S.H.I., M.SI selaku Ketua Jurusan Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag sebagai Pembimbing I dan Ibu Dermina Dalimunthe, SH., MH sebagai Pembimbing II yang telah banyak memberi bimbingan arahan dan kemudahan dalam penyusunan Skripsi ini.
5. Bapak Drs. Syafri Gunawan, M. Ag selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Bapak/ Ibu khususnya yang telah membekali ilmu penyusun serta segenap karyawan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum yang telah banyak membantu selama penyusun menjalani studi di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.
7. Ayahanda Edi Erianto Harahap dan Ibunda Netty Herawati Tambunan yang menyayangi, mengasahi dan mendidik saya sejak kecil sampai sekarang ini,

ABSTRAK

Nama : Ekka Sari Ramadani Harahap
Nim : 14 101 00006
Judul : **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERKARA PRODEO DI
PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN SETELAH
TERBITNYA PERMA NO. 1 TAHUN 2014**
Tahun : 2019

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan perkara prodeo di Pengadilan Agama Padangsidimpuan?, apa faktor-faktor yang menyebabkan perkara prodeo banyak yang tidak terproses? Dan apa kendala-kendala yang menyebabkan perkara prodeo tidak terproses?.

Jenis penelitian ini adalah *field research* yang bersifat kualitatif yang bersumber dari temuan fakta data dari lapangan, selain itu melakukan metode wawancara dan metode observasi dan juga mencari fakta data dari bahan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data yang akurat tentang Bagaimana efektivitas pelaksanaan perkara prodeo di pengadilan agama padangsidimpuan setelah terbitnya PERMA No. 1 Tahun 2014.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa efektivitas pelaksanaan perkara prodeo di Pengadilan agama padangsidimpuan setelah terbitnya PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Prodeo. Adapun hasil penelitiannya yakni pelaksanaan perkara prodeo di pengadilan agama padangsidimpuan tersebut sudah terlaksana akan tetapi kurang efektif, kurang efektif ini di sebabkan kurangnya anggaran yang diberikan oleh Negara/DIPA, Faktor-faktor yang menyebabkan perkara prodeo dipengadilan agama padangsidimpuan yaitu salah satunya kurangnya dana dari Negara dan tidak melengkapi syarat-syarat yang diberikan dari pengadilan, dan kendala-kendala yang menyebabkan perkara prodeo tidak terproses yaitu karena dana yang dikeluarkan terbagi atau tidak terbagi lagi karena sudah dibatasi setiap tahun.

DAFTAR ISI

HALAMAN	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Istilah	11
C. Batasan Istilah	11
D. Tujuan Penelitian	14
E. Kegunaan Penelitian	14
F. Kajian Terdahulu	15
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Kajian Teori	19
1. Pengertian Prodeo	19
2. Macam-macam Prodeo	21
3. Syarat-syarat Prodeo	24
4. Tahapan Persidangan Perkara Prodeo	25
5. Kelebihan dan Kelemahan Prodeo	28
6. Landasan Hukum Tentang Prodeo	29
7. Asas-asas tentang Prodeo	30
8. Tujuan Prodeo	31
9. Penerimaan Layanan Pembebasan Biaya Perkara	32
10. Teori Efektifitas	33
BAB III METODELOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian	34
B. Sumber Data	35
C. Tehnik Pengumpulan Data	36
D. Pengujian Keabsahan	38
E. Tehnik Analisis Data	39
BAB IV DESKRIPSI HASIL PENELITIAN	
A. Pembahasan	36
1. Sejarah Pengadilan Agama Padangsidempuan	40

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Padangsidempuan.....	43
3. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Padangsidempuan.....	44
4. Tugas Pokok Pengadilan Agama Padangsidempuan	46
5. Fungsi Pengadilan Agama Padangsidempuan	47
6. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Padangsidempuan	49
B. Pelaksanaan Perkara Prodeo Di Pengadilan Agama Padangsidempuan	49
C. Tahapan Proses Persidangan Perkara Prodeo Di Pengadilan Agama Padangsidempuan.....	52
D. Jumlah Perkara Prodeo Di Pengadilan Agama Padangsidempuan	54
E. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Perkara Prodeo Banyak Yang Tidak Terproses	59
F. Kendal-kendala Yang Terjadi Dalam Perkara Prodeo	60
G. Analisis Terhadap Proses Perkara Prodeo Di Pengadilan Agama Padangsidempuan Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2014	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan salah satu sarana dalam kehidupan bermasyarakat yang bertujuan untuk menciptakan keadilan, dan ketertiban dalam masyarakat dimana hukum itu berada.¹ Kebutuhan akan keadilan merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat, disamping itu keadilan merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia. Sebagaimana termaktub dalam pancasila sila kelima yaitu : “Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1 yang menyatakan “Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan ada kecualinya.”²

Pasal diatas tidak membedakan antara warga Negara yang satu dengan yang lain, semua sama dihadapan hukum dan berhak memperoleh perlindungan hukum termasuk fakir miskin,³ karena fakir miskin ini pun telah diatur dalam pasal 34 terpelihara oleh Negara. Tetapi Negara tidak menjamin keberlangsungan hidup mereka semua, realitanya masih banyak rakyat Indonesia yang berada dibawah garis kemiskinan. Apalagi rakyat miskin hampir semuanya buta hukum dan pada umumnya mereka tidak tahu hak-hak

¹ Purnadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum*, Cet. IV, (Bandung, Penerbit Alumni, 1997), h. 20

² Undang-undang Dasar 1945, *Pembukaan dan Pasal 27 ayat 1*

³ Binzaid Kadafi, dkk., *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi : Studi Tentang Jawab Profesi Hukum Indonesia*, Cet III (Jakarta, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2002), h. 167

dan kewajiban serta tidak tahu sebagaimana menghadapi dan menyelesaikan perkara sendiri. Peraturan hukum tersebut bukan sekedar barang yang mati, akan tetapi peraturan hukum ini hidup di ruang pengadilan dan diwujudkan dalam perbuatan. Pengadilan merupakan salah satu symbol dari kekuatan Islam.

Hukum adalah keseluruhan peraturan social yang mewajibkan perbuatan lahir yang mempunyai sifat keadilan serta dapat dibenarkan. “Negara Hukum Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum.

Memperhatikan fungsi hukum dalam masyarakat yang memungkinkan terjadinya komunikasi yang efektif diantara sesama anggota masyarakat, kiranya sulit bagi kita untuk memikirkan suatu masyarakat yang dapat berjalan tanpa menerima pelayanan hukum.

Ketentuan tentang peradilan agama khususnya hukum acara dilingkungan Peradilan Agama baru disebutkan secara tegas sejak diterbitkan undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Kemudian pada tanggal 28 Februari 2006 telah diamandemen dengan undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Kehadiran Undang-Undang Peradilan Agama, dengan demikian tidak lain adalah dalam rangka pembaharuan Peradilan Agama sebagai pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman. Pembaharuan ini adalah bentuk peneguhan dan

penegasan eksistensi, penyempurnaan dan pematapan organisasi, serta penyempurnaan dan unifikasi kekuasaan dan acara ini Peradilan Agama. Pembaharuan ini membawa Peradilan Agama pada kedudukannya, sehingga ia mampu menyelenggarakan tugas dengan baik dan mandiri yang memungkinkan terwujudnya ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan.

Dari penjelasan diatas, terlihat begitu peliknya peraturan-peraturan hukum itu dibuat. Karena peraturan merupakan satu sarana dalam kehidupan bermasyarakat. Tetapi ia bukanlah rumus yang harus dihafalkan luar kepala oleh masyarakat maupun ahli hukum untuk dipakai dalam acara di suatu pengadilan, melainkan ia adalah peraturan-peraturan hidup yang oleh tiap-tiap orang-orang diwujudkan dalam hidup sehari-hari.

Tugas bagi pemerintah adalah mensosialisasikan Undang-undang ini secara intensif, sehingga Undang-undang ini bukan saja secara formal merupakan hukum yang berlaku (positive law) tetapi secara factual juga merupakan hukum hidup (living law). Dengan intensifnya upaya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah, diharapkan kesadaran hukum masyarakat akan fungsi dan peranan Peradilan Agama menjadi lebih meningkat.

Kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap Peradilan Agama, juga akan mendorong para hakim Peradilan Agama untuk lebih berhati-hati, dan dinamis memutuskannya.

Hal ini berarti bahwa Negara berkewajiban melindungi fakir miskin sebagai bagian dari warga negaranya. Akan tetapi Negara belum menjamin

keberlangsungan hidup mereka semua. Realitanya masih banyak rakyat miskin hampir semua buta hukum dan pada umumnya mereka tidak tahu bagaimana menghadapi dan menyelesaikan perkara-perkara dalam kehidupan yang mereka alami terutama menyangkut masalah perdata mereka.

Menghadapi situasi sosial ini, maka perlu adanya perombakan strategi pembangunan hukum. Karena hukum juga harus bersetujuan dengan kebutuhan rakyat kurang mampu, dalam arti bukan membedakan mereka dari aturan hukum, tapi justru memperkuat rakyat yang menentukan masa depan mereka. Perlu kembali diefektifkan agar masalah-masalah yang muncul belakangan ini mendapat pelaksanaan. Sebab bila semua itu tidak dilanjutkan dalam bentuk nyata.

Pada dasarnya hukum acara di pengadilan dalam perkara perdata dikenakan biaya. Artinya suatu perkara perdata baru dapat di daftarkan kepaitraan setelah pemohon atau penggugat membayar sejumlah biaya perkara yang lazimnya disebut panjar atau verschot. Namun biaya tersebut harus juga seringan mungkin sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Khususnya masyarakat yang berekonomi lemah. Karena hal merupakan salah satu asas hukum acara yaitu asas sederhana, cepat dan ringan.

Namun demikian bagi anggota masyarakat yang tergolong tidak mampu membayar biaya perkara, juga harus mendapatkan pelayanan hukum yang sama. Sesuai dengan amanat pasal 28 D ayat 1 UUD 1945, golongan masyarakat yang tidak mampu ini tetap berhak mendapat, jaminan,

perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan atau pelayanan hukum yang sama dihadapan hukum dengan warga Negara Indonesia yang lainnya, termasuk pula dalam hal beracara didalam pengadilan. Bahkan golongan masyarakat seperti ini sudah sepatutnya pula mendapat bantuan hukum untuk beracara, salah satu bentuk bantuan hukum yang dapat diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu dalam beracara perdata adalah : Diperbolehkannya untuk mengajukan perkara perdata tanpa biaya perkara (Prodeo).

Demi terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis, maka setiap perkara yang timbul haruslah mendapatkan penyelesaian. Penyelesaian terbaik adalah dengan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat diantara para pihak yang berperkara. Apabila tercapai mufakat dipandang telah dapat menyelesaikan perkara hukum secara damai dan kekeluargaan sehingga didalam kehidupan masyarakat tidak timbul pertentangan kepentingan. Namun apabila ternyata penyelesaian perkara melalui jalan musyawarah tidak berhasil, maka sesuai dengan prinsip Negara hukum, perkara tersebut harus diselesaikan melalui badan Peradilan. Pihak yang merasa haknya telah dilanggar oleh pihak lain, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang berkompeten untuk mengadili perkara tersebut. Tujuan dilakukan gugatan oleh pihak yang merasa haknya telah dilanggar oleh pihak lain adalah untuk mendoatkan perlindungan hak serta perlindungan hukum dari pengadilan. Menurut asas Hukum Acara Perdata, untuk mengajukan gugatan haruslah bayara biaya perkara. Hal ini sesuai pasal 4 ayat 2, pasal 5 ayat 2 UU

No. 4 Tahun 2004, pasal 121 ayat 4, pasal 182, pasal 183 HIR/ pasal 145, pasal 193, pasal 194 RBG. Namun membayar bagi anggota masyarakat yang tergolong tidak mampu membayar biaya perkara, juga harus mendapatkan pelayanan hukum yang sama. Sesuai dengan amanat pasal 28D ayat 1 UUD 1945, golongan masyarakat yang tidak mampu ini tetap berhak mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta Perlakuan atau pelayanan hukum yang sama dihadapan huku, dengan warga Negara Indonesia lainnya, termasuk pula dalam hal beracara didalam Pengadilan. Bahkan golongan masyarakat seperti ini sudah sepatutnya pula mendapatkan bantuan hukum untuk beracara, salah satu bentuk bantuan hukum yang diberikan kepada Masyarakat yang kurang mampu dalam beracara perdata adalah Diperbolehkannya untuk mengajukan perkara perdata tanpa biaya Perkara (PRODEO). Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 237 sampai 245 HIR/ pasal 273 sampai pasal 281 RBG yang bunyinya antara lain “Barang siapa hendak berperkara, baik sebagai penggugat maupun tergugat, tetapi tidak mampu membayar ongkos perkara, dapat mengajukan perkara dengan ijin tidak membayar ongkos”. Selain itu juga telah ditegaskan dalam petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan administrasi perkara dilingkungan Peradilan Umum, bagian kesatu, pada butir 39 tentang perkara prodeo.

Secara teoritis, melalui aturan yang telah ada, baik dalam *Herzine Inland Reglemen (HIR) / Reglemen Buige Govesten (RBg)*, maupun dalam literature hukum acara, telah dibuktikan bahwa peradilan di Indonesia peduli terhadap masyarakat berekonomi lemah yang juga ingin mendapatkan dan

merasakan perlindungan serta pengayoman, dalam memperoleh hak perdata mereka yaitu dengan berlakunya Undang-undang pasal 237 sampai pasal 245 HIR / pasal 273 sampai pasal 281 RBG yang bunyinya antara lain “Barang siapa hendak berperkara, baik sebagai penggugat maupun tergugat, tetapi tidak mampu membayar ongkos perkara, dapat juga mengajukan perkara dengan izin tidak membayar ongkos”. Selain itu juga telah ditegaskan dalam petunjuk pelaksanaan peyelenggaraan administrasi perkara di lingkungan peradilan umum, bagian kesatu, pada butir 39 tentang perkara prodeo.

Banyaknya perkara yang belum dapat disetarakan atau anggarannya kurang yaitu di tahun 2014 sebanyak 15 perkara yang mendaftar tetapi yang diputuskan hanya 5 perkara, jadi tinggal 10 lagi yang belum diputuskan dan harus menunggu untuk 1 tahun kemudian, dan begitu dengan ditahun 2015 sebanyak 10 yang mendaftar tetapi 5 perkara yang dapat diputuskan, ditahun 2016 sebanyak 13 ditahun 2017 sebanyak 15 yang mendaftar tetapi hanya 5 yang diputuskan dan 3 yang realisasikan, dan ditahun 2018 sebanyak 20 perkara yang mendaftar hanya 8 yang dapat diputusan oleh Pengadilan Agama Padangsidempuan.⁴

Dengan berbagai latarbelakang masalah tersebut, penulis ingin mengenal lebih jauh tentang pelaksanaan suatu perkara prodeo dilingkungan Peradilan Agama. Yaitu dimaksudkan sebagai eksplorasi mengenai mekanisme dan sejumlah persyaratan praktis dan teknis yang ada dalam acara pengadilan, namun dalam sejumlah literature berkenaan dengan prodeo itu.

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Nelson Dongoran. Panitera Pengadilan Agama Padangsidempuan.

Namun bagi masyarakat yang kurang mampu untuk membayar biaya perkara bisa mendapat bantuan hukum dari pemerintah untuk mendapat prodeo dengan mendapatkan izin berupa surat yang dibuat oleh camat tempat tinggal. Sesuai dengan SEMA No. 10 Tahun 2010.

Tujuan layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama sebagaimana dalam PERMA RI No. 1 Tahun 2014 pasal 3 yakni meringankan beban biaya yang harus di tanggung oleh masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi di Pengadilan, meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang sulit atau tidak mampu menjangkau disebut keterbatasan biaya, fisik atau geografis, memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak mampu mengakses konsultasi hukum untuk memperoleh informasi, konsultasi, advis, dan pembuatan dokumen dalam menjalani proses hukum di Pengadilan, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan, dan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan. Begitu juga dalam SEMA No. 10 Tahun 2010 yaitu untuk meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak mampu di pengadilan, memberikan kesempatan pada masyarakat tidak mampu untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum, meringankan akses terhadap keadilan meringankan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum.

Digantinya SEMA No 10/2010 dengan Perma No 1/2014 membawa perubahan yang cukup signifikan dalam sejumlah hal. Misalnya dalam hal

mekanisme pemberian layanan pembebasan biaya perkara atau bisa disebut dengan perkara prodeo.

Mengacunya SEMA No 10/2010, masyarakat yang ingin berperkara secara prodeo pertama-tama harus mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kepala desa, lurah, atau pejabat yang setingkat dengan itu. Masyarakat juga membawa Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) atau sejenisnya sebagai bukti bahwa yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara.

Sementara itu, mengacu kepada Perma No. 1 Tahun 2014, mekanisme pembebasan biaya perkara lebih sederhana. Masyarakat yang ingin berperkara secara Cuma-Cuma tetap diharuskan membawa SKTM, Jamkesmas, atau dokumen lain untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, lalu mendaftarkan gugatan/permohonannya ke Pengadilan. Tapi ia tidak harus terlebih dahulu menghadiri sidang dan menunggu putusan sela untuk mengetahui apakah permohonannya untuk mendapatkan pembebasan biaya perkara dikabulkan atau tidak. Dan tahapan persidangan prodeo dengan persidangan biasa dipengadilan agama itu sama tetapi yang membedakannya cuman di persidangan prodeo itu biayanya ditanggung oleh Negara atau masyarakat itu tidak mampu bagi orang yang mau bercerai.

MA telah menerbitkan Peraturan MA (Perma) No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan secara Prodeo (Cuma-Cuma). Perma ini merupakan tindak

lanjut PP No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Bantuan Hukum dan SK Menkumham No. M,HH-03.HN.03.03 Tahun 2013 tentang Bersaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non-Litigasi

Selain kendala lokasi yang jauh dan sulit, mereka juga dihadapkan kepada tingginya biaya terbatasnya sarana prasarana yang menghubungkan antara tempat tinggal mereka di daerah-daerah terpencil dengan kantor pengadilan tersebut. Sedangkan mereka merupakan warga Negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti warga Negara Indonesia lainnya yang tinggal di kota-kota besar. Banyak permasalahan hidup mereka yang membutuhkan perlindungan hukum, baik dalam kehidupan rumah tangga, maupun social ekonomi dan segera harus mendapatkan kepastian hukum dan keadilan, dan kalau tidak bisa menjadi gagal akibatnya bisa terjadinya kesulitan bagi masyarakat terutama masyarakat miskin.

Berdasarkan Latar Belakang tersebut maka penulis tertarik untuk dapat mengadakan penelitian dengan judul:

“EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERKARA PRODEO DI PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN SETELAH TERBITNYA PERMA NO 1 TAHUN 2014”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas maka peneliti ini merumuskan permasalahan ini yaitu :

1. Bagaimana Pelaksanaan Perkara Prodeo Di Pengadilan Agama Setelah Terbitnya PERMA No 1 Tahun 2014?
2. Mengapa Perkara-Perkara Prodeo yang diajukan masyarakat banyak yang tidak terproses?
3. Apa kendala-kendala yang menyebabkan perkara-perkara prodeo tidak terproses?

C. Batasan Istilah

1. Efektivitas

Efektivitas (berjenis kata benda) berasal dari kata dasar *efektif* (kata sifat). *Efektif* adalah ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), manjur atau mujarab (tentang obat), dapat membawa hasil, berhasil guna (tentang usaha, tindakan), mulai berlaku (tentang undang-undang, peraturan). Keefektifan artinya: keadaan berpengaruh, hal berkesan, kemandirian, kemujaraban, keberhasilan (usaha, tindakan), dan hal ini mulai berlakunya (undang-undang peraturan).⁵

Dari pengertian-pengertian efektivitas tersebut dapat disimpulkan efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen yang mana target tersebut udah di tentukan terlebih dahulu.

2. Prodeo

Yang dimaksud dengan Prodeo ialah Proses berperkara di Pengadilan secara Cuma-Cuma (gratis) atau pembebasan biaya perkara di

⁵ Pusat Bahasa, *Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta:2003) h. 284

Pengadilan yang mana biaya tersebut dibiayai Negara melalui anggaran Mahkamah Agung.

3. Pengadilan Agama

Pengertian Pengadilan Agama adalah menurut bahasa Indonesia dewan atau majelis yang mengadili perkara, mahkamah, proses mengadili keputusan hakim ketika mengadili perkara (bangunan tempat mengadili perkara).⁶ Sedangkan Pengadilan Agama merupakan terjemahan dari *Godsdienstige Rechtspraak* yang berarti Pengadilan Agama. Pengadilan Agama adalah daya upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dalam agama.⁷

Pengadilan Agama adalah sebutan resmi bagi salah satu diantara empat lingkungan peradilan Negara atau kekuasaan kehakiman yang sah di Indonesia. Pengadilan Agama juga salah satu diantara tiga peradilan khusus di Indonesia, dua peradilan khusus lainnya adalah Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dikatakan peradilan khusus karena Pengadilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu atau mengenai golongan masyarakat tertentu (yang beragama islam).

4. PERMA No. 1 Tahun 2014

Pemberian layanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu di Pengadilan Agama meliputi layanan pembebasan biaya perkara, sidang

⁶ Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta:1990), h. 7

⁷ Ibid.

diluar gedung pengadilan, dan posbakum Pengadilan, layanan pembebasan biaya perkara adalah Negara menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara Cuma-Cuma.⁸

Dalam berperkara di Pengadilan banyak kendala-kendala yang ada seperti membayar perkara di Pengadilan, namun di Negara Indonesia banyak rakyat miskin yang tidak mampu membayar perkara di Pengadilan dan kebanyakan rakyat miskin semuanya buta hukum dan pada umumnya mereka tidak tahu hak-hak dan kewajiban serta tidak tahu bagaimana menghadapi dan menyelesaikan perkara sendiri, maka diperlukan bantuan kaitannya hukum maupun pembiayaan oleh karena adanya bantuan hukum secara prodeo (Cuma-Cuma) akan memberikan dampak positif oleh orang yang berperkara di pengadilan Agama.

Batasan Istilah yang dikemukakan penulis dan mengenai “Efektivitas Pelaksanaan Perkara Prodeo Di Pengadilan Agama Padangsidimpuan Setelah Terbitnya Perma No 1 Tahun 2014”, dimana perkaranya mempunyai kekuatan hukum tetap.

D. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pelaksanaan perkara prodeo di Pengadilan Agama Padangsidimpuan.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab perkara prodeo di Pengadilan Agama dan memberikan solusinya bagi pihak yang ingin berperkara.

⁸ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2104 Tentang Pendoman Pemberian layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, h. 1

- c. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang menyebabkan perkara prodeo itu tidak terproses di Pengadilan Agama Padangsidimpuan.

E Kegunaan Penelitian

1. Untuk menambah wawasan penulis khususnya para pembaca umumnya dalam masalah efektivitas pelaksanaan perkara prodeo di pengadilan agama padangsidimpuan setelah terbitnya PERMA No. 1 Tahun 2014.
2. Sebagai bahan perbandingan kepada peneliti lain yang berkeinginan membahas pokok permasalahan yang sama.
3. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

F. Kajian Terdahulu

1. Pada dasarnya, terdapat sebuah skripsi yang ditulis oleh Meliani Yanti Rambe berkenaan dengan kasus prodeo , yaitu skripsi yang berjudul :
 “PUTUSAN HAKIM ATAS PERMOHONAN PRODEO DALAM PEMERIKSAAN PERKARA DI PENGADILAN (STUDI PADA PA PADANGSIDIMPUAN), sehingga secara spesifik, penulis tidak menemukan kajian ilmiah yang berkenaan dengan prodeo yang serupa dengan tema yang diangkat si penulis ini.

Selain itu, penulis juga telah melakukan studi pendahuluan pada literature-literatur yang berkenaan dengan hukum prodeo secara khusus atau berkenaan dengan hukum acara pada umumnya. Misalnya, M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, dan Hukum Acara perdata lengkap, tak ada

satupun yang berkenaan dengan literature yang mengkaji secara mendalam tentang mekanisme serta jumlah persyaratan yang nyatanya ada dalam praktik pelaksanaan kasus prodeo di pengadilan. Sementara itu penulis menilai, bahwa kekosongan ini dapat berdampak pada persepsi masyarakat, lebih-lebih kalangan ekonomi menengah kebawah, dalam upaya pelaksanaan kasus perkara mereka. Maka disinilah, penulis akan mengkaji tentang pelaksanaan perkara prodeo, yang bertujuan menjawab atas celah kajian akademik dalam persoalan terkait, yaitu dengan mengkomprasikan antara pelaksanaan perkara prodeo di pengadilan agama secara teoritis dengan aspek prakteknya dan harapan masyarakat dalam menggunakan prodeo apakah tiap tahun meningkat atau malah mengalami penurunan.

2. Skripsi yang ditulis oleh munawir tahun 2017 yang berjudul :
PERTIMBANGAN KETUA PENGADILAN DALAM MENERIMA
ATAU MENOLAK PRODEO DI PENGADILAN AGAMA (Studi PERMA
RI No. 1 Tahun 2014 tentang Prodeo). Dimana permasalahan yang dapat
oleh penulis tersebut yaitu bagaimana dasar pertimbangan Kasus Pengadilan
dalam menerima dan menolak prodeo di Pengadilan Agama. Dari hasil
pertimbangan untuk menerima, menolak atau memutuskan perkara prodeo
tidak hanya cukup dengan keterangan tidak mampu saja dan harus benar-
benar melihat kondisi para pihak agar prodeo yang diberikan pada orang-
orang yang lebih cepat.⁹

⁹ Munawir, *Pertimbangan Ketua Pengadilan Dalam Menerima Atau Menolak Prodeo Di Pengadilan Agama Sungguminasa (Studi PERMA RI No. 1 Tahun 2014 Tentang Prodeo) Skripsi* (Makassar : Fakultas syariah dan ilmu hukum, UIN MAKASSAR 2017)

3. Skripsi yang ditulis oleh MUH. Nasharuddin Chamanda tahun 2008 yang berjudul : “EFEKTIVITAS SIDANG KELILING KAITANNYA DENGAN ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN”. Dimana permasalahan yang didapati oleh penulis yaitu Apa faktor pendukung dan penghambat jalannya sidang keliling di Pengadilan Agama? Dan faktor yang mendukung pelaksanaan sidang kelilingnya itu adalah adanya dana yang bertambah, perkembangan teknologi, dan kerja sama yang terjalin baik, dan faktor penghambatnya mengenai kurang disiplinnya masyarakat, pengetahuan hukum yang berkurang serta transportasi nya kurang memadai.¹⁰

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan dan pembahasan dalam penulis ini dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I, Pendahuluan yang terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Batasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kajian Terdahulu, Sistematika Pembahasan.

BAB II, Merupakan Landasan Teori yang terdiri dari: Pengertian Prodeo, Macam-macam Prodeo, Syarat-syarat Prodeo , Prosedur Beracara secara Prodeo, dan Dasar Hukum Prodeo.

¹⁰ Muh. Nasharuddin Chamanda, *Efektivitas Sidang Keliling Kaitannya Dengan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa) Skripsi* (Makassar : Fakultas syariah dan Ilmu hukum UIN ALAUDDIN MAKASSAR 2016)

BAB III, Metodologi Penelitian yang terdiri dari: Jenis Penelitian, Waktu Penelitian, dan Lokasi Penelitian. Informan Penelitian, Sumber Data, Teknik Penjamin Keabsahan Data, Analisa Data.

BAB IV, Hasil Penelitian yang terdiri dari : Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Efektivitas Pelaksanaan Perkara Prodeo di Pengadilan Agama Padangsidempuan Setelah Terbitnya PERMA No. 1 Tahun 2014, dan Pandangan masyarakat terhadap efektivitas pelaksanaan perkara prodeo setelah terbitnya Perma no 1 tahun 2014 di Pengadilan Agama Padangsidempuan. Bagaimana pelaksanaan perkara prodeo di Pengadilan agama setelah terbitnya Perma No. 1 Tahun 2014?, mengapa perkara-perkara prodeo yang diajukan masyarakat banyak yang tidak terproses?, dan apa kendala-kendala yang menyebabkan perkara-perakara prodeo itu tidak terproses?

BAB V, Merupakan Bab Terakhir yaitu Penutup dalam Pembahasan skripsi ini akan di lengkapi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. KAJIAN TEORI

1. Pengertian Prodeo

Prodeo adalah pembebasan biaya perkara untuk beracara di Pengadilan secara Cuma-Cuma (Gratis) yang mana biaya tersebut dibiayai oleh Negara melalui Mahkamah Agung dengan anggaran DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) dan yang berhak mengajukan prodeo adalah masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi.¹

Pada dasarnya beracara di Pengadilan dalam hal gugatan perdata meski dikenai biaya sesuai dengan ketentuan dalam HIR pasal 182, pasal 121 ayat (4) dan ayat 145 ayat (4), RBg pasal 192-194 dan Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2004 pasal 4 ayat (2). Adapun yang sering diperdengarkan adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya.² Dalam pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 mengatakan, untuk mengajukan gugatan, penggugat membayar uang muka biaya perkara, yang besarnya ditaksir oleh panitera pengadilan.³

Namun bagi masyarakat yang kurang mampu untuk membayar biaya perkara baik sebagai penggugat maupun tergugat, tetapi tidak

¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Penelitian Agama*, (Cet., 5 Jakarta : Putra Grafika, 2005) h. 63

² *Ibid.*, h. 63

³ Moh. Taufik Makarano, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata* (Cet. 2 Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009) h. 43

mampu membayar biaya perkara, dapat mengajukan perkara dengan izin tidak membayar ongkos:

- a. Jika penggugat menghendaki izin itu, maka ia minta izin pada waktu ia mengajukan surat gugatan atau pada waktu ia mengatakan gugatan dengan lisan sebagaimana dimaksud pada pasal 142 dan 144 RBg/118 dan 120 HIR
- b. Jika izin itu dikehendaki oleh tergugat, maka izin itu dimintanya pada waktu ia mengajukan jawabannya, yang tersebut pada pasal 145 RBg/HIR, atau belum persidangan, jika ia belum minta terlebih dahulu, asal saja sebelum perkara tersebut mula diperiksa
- c. Dalam hal kedua itu haruslah permintaan itu disertai dengan surat keterangan tidak mampu dari seorang kepala polisi ditempat tinggal si peminta, yang menerangkan bahwa sesudah diperiksanya ternyata benar kepadanya bahwa orang itu tidak mampu.
- d. Jika surat keterangan tidak dapat diadakan, maka terserah kepada Ketua Pengadilan Agama atau Hakim untuk meyakinkan dari keterangan orang lain, baik dengan lisan maupun cara lain, bahwa ia tidak mampu.

Dalam hak pihak Penggugat dan Tergugat tidak mampu membayar biaya perkara, maka berdasarkan pasal 237 HIR dan 273 RBg maka ia dapat memohon kepada Ketua Pengadilan untuk berperkara secara Cuma-Cuma. Permintaan secara Cuma-Cuma ii harus dimintakan sebelum perkara pokok diperiksa oleh Pengadilan. Permintaan untuk beracara

secara Cuma-Cuma ini harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari instansi yang berwenang, dengan ini dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh Camat. Menurut pasal 238 HIR dan pasal 274 RBg. Keterangan tidak mampu harus dikeluarkan oleh aparat kepolisian di tempat tinggal orang yang meminta gugat secara Cuma-Cuma. Jika pihak yang mengajukan perkara dengan Cuma-Cuma itu tidak mendapatkan keterangan miskin dari instansi yang berwenang, maka untuk membuktikan ketidakmampuannya itu harus dilakukan dengan jalan mendengar keterangan saksi, atau keterangan lainnya seperti melihat pekerjaan, cara berpakaian, status social, dan lainnya.⁴

2. Macam-macam Prodeo

Untuk berperkara dalam patokan menemukan panjar biaya perkara dikenakan biaya perkara menurut pasal 121 ayat (4) HIR, didasarkan pada taksiran menurut keadaan, biaya perkara ini meliputi komponen : Biaya kantor kepaniteraan, biaya materai, melakukan panggilan saksi, ahli, juru bahasa, biaya sumpah, biaya pemeriksaan setempat, biaya juru sita melakukan pemanggilan dan pemberitahuan beserta biaya eksekusi.⁵ Sesuai SEMA pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi anggaran Negara yang berada dilingkungan peradilan umum yang dibiayai oleh Mahkamah Agung melalui DIPA (*Daftar isian pelaksanaan anggaran*). Bantuanss Hukum di Rektorat Jenderal Badan Peradilan umum yang dialokasikan kepada Pengadilan”.

⁴ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, h.

⁵ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, h. 215

Bagi yang tidak mampu bisa mengajukan perkara secara prodeo yang anggarannya sudah ada pada setiap pengadilan melalui DIPA sesuai dengan anggaran pada DIPA, maka prodeo dibagi menjadi dua yaitu:

a. Prodeo DIPA

Prodeo DIPA (Daftar isian pelaksanaan anggaran) itu adalah biaya untuk berperkara secara Cuma-Cuma (gratis) ditanggung oleh Negara atau semua biaya yang dikeluarkan untuk yang tidak mampu sudah ada dari anggaran DIPA, komponen biaya untuk prodeo meliputi:

- 1) Biaya pemanggilan para pihak
- 2) Biaya pemberitahuan isi putusan
- 3) Biaya sita jaminan
- 4) Biaya pemeriksaan setempat
- 5) Biaya saksi-saksi ahli
- 6) Biaya eksekusi
- 7) Biaya materai
- 8) Biaya alat tulis kantor
- 9) Biaya pengadaan/foto kopi
- 10) Biaya pengiriman berkas⁶

b. Prodeo Murni

Prodeo Murni adalah biaya perkara dari permohonan tetap gratis dan tidak ada anggaran dari Negara karena kuota prodeo telah habis,

⁶PA. Padangsidempuan, [http://www.pa-padangsidempuan. Ac.id](http://www.pa-padangsidempuan.Ac.id) (masyarakat/pelayanan-prosedur-perkara-prodeo-.html, di akses tgl 11 februari 2019.

sehingga untuk pelaksanaan perkara prodeo murni ini dilakukan secara sukarela oleh pegawai yang bertugas di Pengadilan, bahan untuk surat panggilan yang menjadi tugas juru sita atau juru sita pengganti tidak mendapat bayar.

Barang siapa menjadi penggugat atau tergugat dapat menunjukkan, bahwa ia adalah miskin atau tidak mampu untuk membayar biaya perkara, oleh ketua pengadilan /hakim yang akan mulai memeriksa perkaranya atau sedang memeriksa perkaranya, dapat diijinkan untuk berperkara secara Cuma-Cuma atau dengan biaya dengan tarif yang dikurangi.⁷

Dalam pasal 59 (1) Undang-undang No. 5 mengatakan untuk mengajukan gugatan, penggugat membayar uang muka biaya perkara, yang besarnya ditaksir oleh panitera pengadilan. Pasal 110 Undang-undang ini mengatakan pihak yang dikalahkan untuk seluruhnya atau sebagian hukum membayar biaya perkara, yang termasuk dalam biaya perkara adalah:

- 1) Biaya kepaniteraan dan biaya materai
- 2) Biaya saksi, ahli dan ahli bahasa dengan catatan bahwa pihak yang meminta pemeriksaan lebih dari lima orang saksi harus membayar biaya untuk saksi yang lebih itu meskipun pihak tersebut dimenangkan

⁷ M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia.*, h. 14

3) Biaya pemeriksaan ditempat lain dari ruangan sidang dan biaya lain yang diperlukan bagi pemutusan sengketa atas perintah hakim ketua sidang.

3. Syarat-syarat Perkara Prodeo

Syarat berperkara secara prodeo. Diatur dalam pasal 237 HIR yang mengatakan, bagi orang-orang yang tidak mampu membayar biaya perkara, dapat diberi izin untuk berperkara tanpa biaya. Titik tolak memberi kemungkinan berperkara tanpa biaya, berdasarkan alasan kemanusiaan (*Humanity*) dan keadilan umum (*general justice*). Memberi hak dan kesempatan (*opportunity*) kepada yang tidak mampu untuk tampil membela dan mempertahankan hak dan kepentingannya didepan sidang pengadilan secara Cuma-Cuma (*free of charge*). Akibat hukum atas pemberi izin berperkara secara Cuma-Cuma, kepada yang bersangkutan:

- a. Tidak ditarik biaya administrasi
- b. Tidak ditarik biaya upah juru sita⁸

Adapun syarat-syarat beracara dengan cara prodeo atau berperkara tanpa biaya, antara lain, sebagai berikut :

- 1) Izin untuk mengajukan perkara prodeo harus diajukan bersamaan dengan surat atau permohonan yang diajukan oleh pihak penggugat atau termohon dengan cara tertulis atau lisan kepada ketua pengadilan agama

⁸ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, h. 215

- 2) Melampirkan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa tempat tinggal penggugat dan tergugat
- 3) Surat pemohon harus diajukan sendiri oleh penggugat atau pemohon dan tidak boleh diwakilkan oleh wakilnya atau kuasa hukumnya, apabila tidak menghadap sendiri dalam persidangan pertama maka pemohonnya akan dinyatakan gugur oleh hakim.
- 4) Keputusan Pengadilan tentang pengajuan permohonan perkara secara prodeo dikabulkan atau ditolak, keputusannya telah berkekuatan hukum tetap dan keputusannya tidak dapat dikabulkan oleh pengadilan tinggi karena keputusannya secara yuridis telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan tidak dapat diajukan upaya hukum

4. Tahapan Persidangan Perkara Prodeo

a. Langkah 1

- 1) Datang ke Kantor Pengadilan Agama
- 2) Membuat surat permohonan/gugatan untuk berperkara yang di dalamnya tercantum pengajuan berperkara secara Prodeo dengan mencantumkan alasan-alasannya. Surat Permohonan dapat dibuat sendiri. Apabila anda tidak dapat membuatnya Pemohon/Penggugat dapat meminta bantuan kepada Pos Bantuan Hukum (Pos Bakum), pada Pengadilan setempat bila sudah tersedia.
- 3) Jika Pemohon/Penggugat tidak dapat menulis (buta huruf) Surat permohonan/gugatan dapat diajukan secara lisan dengan

menghadap Kepada Ketua Pengadilan Agama setempat atau Hakim yang ditujuk untuk itu.

- 4) Melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
- 5) Panitera memeriksa kelayakan pembebasan biaya dan ketersediaan anggaran. Selanjutnya Panitera membuat Surat Keterangan apabila menurut penilaian Panitera Pemohon/Penggugat layak dibebaskan dari biaya perkara.
- 6) Ketua melakukan pemeriksaan berkas berdasarkan pertimbangan Keterangan Panitera dan membuat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara.
- 7) Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara berlaku untuk perkara yang sama ditingkat banding, kasasi dan PK.

b. Langkah 2

- 1) Menunggu Panggilan Sidang dari Pengadilan
- 2) Pengadilan akan mengirim Surat Panggilan Sidang yang berisi tentang tanggal dan tempat sidang kepada Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat secara langsung ke alamat yang tertera dalam surat Permohonan/gugatan.

c. Langkah 3

- 1) Menghadiri persidangan
- 2) Datang ke Pengadilan sesuai dengan tanggal dan waktu yang tertera dalam surat panggilan. Upayakan untuk datang tepat waktu dan jangan terlambat.

- 3) Setelah upaya perdamaian tidak berhasil dan surat permohonan/gugatan tidak ada lagi perubahan, maka dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara.
- 4) Majelis Hakim tidak memeriksa Permohonan yang berkaitan dengan Prodeo.

d. Langkah 4

1) Proses Persidangan Perkara

Proses Persidangan dilakukan dengan perkara yang diajukan berdasarkan tahapan-tahapan yang ditetapkan dalam hukum acara sampai adanya putusan Pengadilan yang salah satu isinya menyatakan membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama setempat.

Dalam hal anggaran biaya prodeo yang dibebankan kepada negara telah habis, maka masyarakat tidak mampu tetap dilayani dengan tanpa biaya (prodeo murni).

e. Langkah 5

Setelah Putusan/Penetapan berkekuatan hukum tetap Para Pihak dapat mengambil Salinan Putusan dan Akta Cerai untuk perkara perceraian dan mengambil Salinan Putusan/Penetapan untuk perkara lainnya.⁹

5. Kelebihan dan Kelemahan Prodeo

⁹ Ibid, h.217

Dengan adanya bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu untuk beracara di Pengadilan yaitu secara prodeo tentunya ada beberapa kelebihan dan kelemahannya dalam pelaksanaannya yang antara lain sebagai berikut:

a. Kelebihan

Bahwa penggugat ataupun tergugat untuk mempertahankan haknya atau untuk meminta ganti kerugian atas pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih dalam suatu perkara di Pengadilan bisa dilakukan tanpa biaya bagi orang yang tidak mampu.

b. Kelemahan

Bahwa khusus untuk permohonan penetapan Pengadilan tentang berperkara tanpa biaya dikabulkan atau ditolak oleh hakim yang memeriksa untuk dapat dimohonkan banding atau upaya hukum lainnya karena keputusan Pengadilan Agama mempunyai hukum tetap pihak penggugat atau pihak tergugat yang mengajukan berperkara tanpa biaya harus datang pada persidangan yang pertama maka berperkara tanpa biaya akan dinyatakan oleh hakim. Dan pihak penggugat dan tergugat yang mengajukan perkara tanpa biaya tidak dapat diwakilkan kepada kuasa hukumnya karena kemungkinannya untuk menang dalam suatu perkara dipersidangan. Pengadilan sangat kecil sekali apabila pihak lawannya diwakilkan oleh kuasa hukumnya.

Pelaksanaan eksekusi terhadap barang-barang yang dijadikan objek sengketa baik barang-barang bergerak maupun yang tidak

bergerak akan banyak mengalami hambatan dilapangan, jika ada perlawanan dari pihak yang dikalahkan dalam persidangan karena pengadilan harus menyerahkan petugas lapangan yang jumlahnya hanya untuk mengantisipasi adanya bentuk fisik aturan pihak yang dikalahkan dengan para petugas lapangan demi suksesnya pelaksanaan eksekusi melakukan dana operasional.¹⁰

Bahwa penggugat ataupun tergugat untuk mempertahankan haknya atau untuk meminta ganti kerugian atas pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih dalam suatu perkara di Pengadilan bisa dilakukan tana biaya bagi orang yang tidak mampu.

6. Landasan Hukum Tentang Prodeo

Adapun dasar hukunya mengenai prodeo yakni berpatokan pada PERMA No. 1 Tahun 2014 yang dimana dalam PERMA tersebut membahas masalah pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan :

- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 pasal 68 B dan 69 C. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 pasal 144 D yang mengatur tentang hak setiap orang yang mengatur perkara untuk memperoleh bantuan hukum dan Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu serta pembentukan bantuan hukum pada setiap Pengadilan Agama bagi pencari keadilan yang tidak mampu.

¹⁰ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, h.90

- b. Bahwa Mahkamah Agung RI dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya harus memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh keadilan termasuk akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu.
- c. Bahwa untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat yang tidak mampu maka Mahkamah Agung dan badan-badan yang berada dibawahnya termasuk menyelenggarakan kegiatan pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama.
- d. Bahwa berdasarkan perlindungan sebagaimana yang dimaksudkan dalam huruf A, huruf B, huruf C, perlu menerapkan peraturan Mahkamah Agung tentang pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan.

7. Asas-asas Tentang Prodeo

- a) Keadilan
- b) Sederhana, cepat, dan biaya ringan
- c) Non diskriminatif
- d) Transparasi
- e) Akuntabilitas
- f) Efektivitas dan efisien
- g) Bertanggung jawab dan professional¹¹

8. Tujuan Prodeo

¹¹ Ibid., h. 95

Tujuan layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama sebagaimana dalam PERMA undang-undang No. 1 Tahun 2014 pasal 2 yakni:

- a) Meringankan beban biaya yang harus di tanggung oleh masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi di Pengadilan
- b) Meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang sulit atau tidak mampu menjangkau disebut keterbatasan biaya, fisik atau geografis
- c) Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak mampu mengakses konsultasi hukum untuk memperoleh informasi, konsultasi, advis, dan pembuatan dokumen dalam menjalani proses hukum di Pengadilan
- d) Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan, dan perlindungan terhadap hak dan kewajiban dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.

9. Penerima Layanan Pembebasan Biaya Perkara

- a) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan ayat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara
- b) Tidak mampu secara ekonomi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat
(1) disebut dengan:
 - 1) Surat keterangan tidak mampu (SKM) yang dikeluarkan oleh kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat yang mengatakan

bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara

- 2) Surat keterangan tinjauan social lainnya seperti kartu keluarga miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas), kartu bebas miskin (KUSKIN) kartu keluarga harapan (PKH), kartu bantuan langsung tunai(KBLT) kartu perlindungan social.

Dalam pembahasan ini mengenai prodeo sebenarnya tidak terlepas dari fenomena hukum sendiri, karena keberadaan pemberian biaya perkara secara Cuma-Cuma adalah salah satu cara untuk melancarkan jalan menuju kepada pemerataan rasa keadilan bagi seluruh warga Indonesia salah satunya memberikan kebebasan kepada warga yang tidak mampu ekonominya yakni memberikan pembebasan biaya perkara untuk beracara di Pengadilan secara Cuma-Cuma (gratis) yang mana biaya tersebut dibiayai oleh Negara melalui mahkamah agung dengan anggaran DIPA, dan Alhamdulillah dengan adanya aturan ini bisa membantu masyarakat yang ekonominya menengah kebawah dalam melaksanakan suatu perkara tersebut, salah satu contohnya sudah diterapkan oleh Pengadilan Agama masalah perkara permohonan mengenai istbat nikah yang dilakukan dengan cara sidang keliling secara gratis.

10. Teori Efektivitas

Teori efektivitas hukum menurut soerjono soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya , cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup¹²

¹²Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,(Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2008), h.8

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah field research kualitatif. Penelitian kualitatif ini adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas social, sikap kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Beberapa deskripsi digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarahkan kepada kesimpulan.¹ Sedangkan lokasi penelitian ini adalah di Pengadilan Agama Padangsidempuan dan alasannya karena pelaksanaan perkara prodeo di pengadilan agama padangsidempuan itu masih kurang efektif dalam menanggapi perkara tersebut.

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini akan dilakukan oleh penulis merupakan penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian *Deskriptif* adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberi data yang telah diteliti mungkin tentang manusia atau gejala-gejala lainnya.² Penelitian ini menafsirkan data yang ada, yaitu mengenai proses “Efektivitas Pelaksanaan Perkara Prodeo di Pengadilan Agama Padangsidempuan Setelah Terbitnya Perma No 1 Tahun 2014”, hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaannya beserta jalan keluar untuk mengatasinya. Dalam menafsirkan data-data tersebut, didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

¹ Nana Syaodih, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h. 76

² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Cet.7; Jakarta : Sinar Grafika, 2016), h. 105

B. Sumber Data

1. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan sisi *field research*, jadi dalam melakukan penelitian, jenis data yang digunakan bersifat kualitatif yang bersumber dari temuan fakta data dari lapangan, maka selain melakukan metode wawancara (*interview*) dan metode observasi. Juga mencari fakta data dari bahan hukum.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang dipergunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini, yakni:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer, yaitu merupakan data yang diperoleh dilapangan. Data primer yang dilakukan dalam penelitian ini diperoleh penulis dari data lapangan penelitian, serta wawancara dengan Ketua, Wakil Ketua, Panitera, dan staf yang ada di Pengadilan Agama dan memeriksa, mengadili dan menerima perkara prodeo.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan obyek penelitian.

C. Tehnik Pengumpulan Data

Penelitian dilakukan bertujuan untuk memperoleh data yang akurat tentang bagaimana efektivitas pelaksanaan perkara prodeo di pengadilan agama setelah terbitnya PERMA No. 1 Tahun 2014. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah pedoman wawancara yang salah satu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa daftar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan untuk memperoleh data atau informasi tentang faktor di Pengadilan Agama Padangsidempuan dan hal-hal lain yang berkenaan dengan penelitian ini. Informasi dapat diperoleh dengan wawancara langsung dan wawancara tertulis dengan ketua pengadilan para hakim dan panitera Pengadilan Agama Padangsidempuan.

Di dalam pelaksanaan penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata serta dibantu dengan panca indra lainnya.³ Sedangkan tujuan observasi adalah untuk mendeskripsikan perilaku objek serta memahaminya atau bisa juga hanya ingin mengetahui frekuensi suatu kejadian. Pada metode ini peneliti akan melakukan pengamatan pada proses masuknya perkara hingga selesai, serta hukum acara yang digunakan Pengadilan Agama tersebut.

2. Wawancara

³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya : Airlangga University Press, 2001), h. 142

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi.⁴ Yaitu melalui percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*Interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Pengumpulan data yang diperoleh melalui informasi atau hasil wawancara terhadap para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Padangsidimpuan yang mengetahui dan menguasai permasalahan yang akan dibahas yakni mengenai pelaksanaan perkara prodeo dipengadilan agama tersebut.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu, baik dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya yang monumental. Dokumen yang berbentuk tulisan seperti Akte, peraturan, kebijakan, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk seperti foto, video, dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data dengan dokumen mengumpulkan merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kuantitatif. Adapun dokumen yang akan diteliti adalah dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan Prodeo, seperti buku register perkara, akta putusan pengadilan, laporan bulanan dan lain sebagainya.

D. Pengujian Keabsahan Data

1. Meningkatkan Ketekunan

⁴Ibid., h. 145

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan meningkatkan ketekunan maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah yang ditemukan itu salah atau tidak. Dengan demikian dengan meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. Dengan melakukan hal ini, dapat meningkatkan kredibilitas data.⁵

2. Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara sehingga data yang didapat menjadi lebih cepat dipercaya.⁶ Jadi, dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan rekaman wawancara dan foto-foto hasil observasi sebagai bahan referensi.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis *kualitatif* yaitu pengolahan dan penganalisaan data disesuaikan dengan sifat data yang diperoleh dari lapangan secara *kualitatif*. Analisis data merupakan proses pencarian dan penyusunan secara sistematis transkrip *interview*, catatan

⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 306

⁶ Ibid,

lapangan dan materil lainnya yang diakumulasikan untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap apa yang ditelitinya.

Adapun langkah-langkah dan teknik yang akan diperoleh untuk menganalisis data kualitatif akan dijelaskan di bawah ini. Penulis berpedoman kepada pendapat seseorang yang bernama Lexy J. Moleong yang mengatakan bahwasanya langkah-langkah dan teknik untuk menganalisis suatu data kualitatif yaitu sebagai berikut :

1. *Editing data*, yaitu menyusun redaksi data menjadi susunan kalimat yang sistematis.
2. *Reduksi data*, yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari yang masih kurang dan mengesampingkan yang tidak relevan
3. *Mendeskripsikan data*, yaitu secara sistematis yang dikaitkan dengan data hasil pengolahan secara kualitatif sesuai dengan topik-topik pembahasan.
4. *Penarikan kesimpulan*, yaitu merangkum semua uraian data dalam beberapa kalimat yang ada didalamnya pengertian secara singkat, padat, dan jelas.⁷

⁷Amirul Hadi dan Haryono, *Metodologi Penelitian*, (Bandung : Setia Jaya,2005),. h. 107

BAB IV

DESKRIPSI HASIL PENELITIAN

A. Pembahasan

1. Sejarah Pengadilan Agama Padangsidimpuan

Mahkamah Syariah Padangsidimpuan dibentuk berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957.

Mahkamah Syariah Padangsidimpuan terbentuk setelah Mahkamah Syariah Sibolga sebagai keresidenan Tapanuli. Pada tahun 1950 setelah Keresidenan tapanuli menjadi tiga daerah wilayah, yaitu Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara dan tapanuli Selatan, maka dimasing-masing wilayah dibentuk Mahkamah Syariah Sibolga untuk Kabupaten Tapanuli Tengah, Mahkamah Syariah Padangsidimpuan untuk Tapanuli Selatan dan Mahkamah Syariah Balige untuk Tapanuli Utara.¹

Mahkamah Syariah Padangsidimpuan Berdiri dan dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 dan berdiri sejak tanggal 1 Juli 1958. Setelah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Mahkamah Syariah Padangsidimpuan dengan wilayah hukum yang sama berubah nama menjadi Pengadilan Agama Padangsidimpuan dengan wilayah hukum Kabupaten Tapanuli Selatan.

Dahulu Pengadilan Agama Padangsidimpuan Beralamat di Jalan Williem Iskandar IV Kelurahan Sadabuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan. Pengadilan Agama Padangsidimpuan kini

¹ www.pa-padangsidimpuan.ac.id

telah memiliki gedung baru yang terletak di Jalan H.T. Rizal Nurdin KM. 07 Salambue, Telp. (0634) 21182 dan Fax (0634) 23726, Desa Salambue, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, dibangun diatas tanah seluas + 5600 M2 dan luas Bangunan 943 M2 dengan 2 lantai gedung, dan dibangun Pada tahun 2008 dari DIPA Pengadilan Agama Padangsidempuan tahun 2008. dan diresmikan pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2010 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bapak DR H. Harifin Tumpa, S.H.

Pada tahun 2011 Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan telah berdiri, Sehingga Wilayah Perkara Pengadilan Agama Padangsidempuan terdiri dari 3 Kabupaten yaitu :

- a. Kabupaten Tapanuli Selatan
- b. Kabupaten Padang Lawas
- c. Kabupaten Padang Lawas Utara²

Pengadilan Agama Padangsidempuan berkantor di Pargarutan Julu Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan. Hingga saat ini Pengadilan Agama telah dipimpin oleh :

- a. H. DJA'FAR ABDUL WAHAB, MA
01-07-1958 s/d 01-04-1960
- b. ZAINAN NUR BAFAQIH
01-04-1960 01-09-1963
- c. H. MUCHTAR SIDDIQ

² Ibid

01-09-1963 s/d 01-10-1966

d. KARI HAMZAH BATUBARA

02-10-1966 s/d 29-11-1978

e. A. SOMAT HASIBUAN, BA

30-11-1978 s/d 26-10-1983

f. SYAHRON NASUTION, SH

26-10-1981 s/d 12-12-1992

g. H. ARSO, SH

12-12-1992 s/d 01-04-1995

h. Drs. H. MARAENDA HARAHAAP, SH

01-04-1995 s/d 18-05-1995

i. Drs. MASRUHAN, MS

18-05-1995 s/d 24-09-1996

j. Drs. H. HASAN BASRI HARAHAAP, SH

24-09-1996 s/d 21-05-2002

k. YAZID BUSTAMI DALIMUNTHER, SH

21-05-2002 s/d 03-08-2005

l. Drs. H. MOHAMMAD HIDAYAT NASSERY

03-08-2005 s/d 10-05-2006

m. Drs. H. HASPAN PULUNGAN, SH

10-05-2006 s/d 06-09-2012

n. Drs. H. DARMANSYAH HASIBUAN, SH.,MH

06-09-2012

o. DrS. H. RIBAT, SH., MH

03-08-2005 s/d 10-05-2006

p. BUNYAMIN HASIBUAN, S.Ag

2018 s/d Sekarang³

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Padangsidempuan

Visi Pengadilan Agama Padangsidempuan

"Terwujudnya Peradilan Agama Pengadilan Agama Padangsidempuan yang Agung"

Misi Pengadilan Agama Padangsidempuan:

- a. Men-jaga kemadirian Pen-gadi-lan Agama Pengadilan Agama Padangsidempuan
- b. Mem-beri Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan di Pengadilan Agama Pengadilan Agama Padangsidempuan
- c. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pengadilan Agama Pengadilan Agama Padangsidempuan
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pen-gadi-lan Agama Pengadilan Agama Padangsidempuan⁴

3. Wilayah Hukum

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Padangsidempuan meliputi 3 Kabupaten yaitu :

- a. Kabupaten Tapanuli Selatan yang terdiri dari 14 kecamatan, sebagai berikut :

³ Ibid

⁴ Ibid

- 1) Kecamatan Arse, dengan 30 Desa/Kelurahan
 - 2) Kecamatan Aek Bilah, dengan 26 Desa/Kelurahan
 - 3) Kecamatan Angkola Tano Tombangan, dengan 17 Desa/
Kelurahan
 - 4) Kecamatan Angkola Barat, dengan 55 Desa/ kelurahan
 - 5) Kecamatan Angkola Selatan, dengan 18 Desa/Kelurahan
 - 6) Kecamatan Angkola Timur, dengan 31 Desa/Kelurahan
 - 7) Kecamatan Angkola Sangkunur, dengan 5 Desa/Kelurahan
 - 8) Kecamatan Muara Batang Toru, dengan 9 Desa/Kelurahan
 - 9) Kecamatan Batang Angkola, dengan 58 Desa/Keluarahan
 - 10) Kecamatan Batangtoru, dengan 34 Desa/Keluarahan
 - 11) Kecamatan Marancar, dengan 32 Desa/Keluarahan
 - 12) Kecamatan Saipar Dolok Hole, 67 Desa/Kelurahan
 - 13) Kecamatan Sayur Matinggi, 36 Desa/Kelurahan
 - 14) Kecamatan Sipirok, Dengan 92 Desa/Kelurahan.
- b. Wilayah Hukum untuk Kabupaten Padang Lawas Utara terdiri dari 12 (dua belas) Kecamatan, yaitu :
- 1) Kecamatan Batang Onang, dengan 32 Desa/Kelurahan;
 - 2) Kecamatan Dolok, dengan 11 Desa/ Kelurahan;
 - 3) Kecamatan Dolok Sigomppulon, dengan 34 Desa/ Kelurahan;
 - 4) Kecamatan Halongonan, dengan 43 Desa/ Keluarahan;
 - 5) Kecamatan Padang Bolak, dengan 75 Desa/ Kelurahan;
 - 6) Kecamatan Padang Bolak Julu, dengan 23 Desa/Kelurahan;

- 7) Kecamatan Portibi, dengan 38 Desa/Kelurahan;
 - 8) Kecamatan Simangambat, dengan 33 Desa/ Kelurahan;
 - 9) Kecamatan Hulu sihapas, dengan 16 Desa/Kelurahan.
 - 10) Kecamatan Ujung Batu, dengan
 - 11) Kecamatan Padang Bolak Tenggara,
 - 12) Kecamatan Halongonan Timur.
- c. Wilayah Hukum untuk Kabupaten Padang Lawas terdiri dari 12 (dua belas) Kecamatan, yaitu :
- 1) Kecamatan Barumon, dengan 41 Desa/Keluarahan;
 - 2) Kecamatan Barumon Tengah, dengan 60 Desa/Kelurahan;
 - 3) Kecamatan Batang Lubu Sutam, dengan 28 Desa/Kelurahan;
 - 4) Kecamatan Huta Raja Tinggi, dengan 34 Desa/Keluarahan;
 - 5) Kecamatan Huristak, dengan 27 Desa/ Kelurahan;
 - 6) Kecamatan Lubuk barumon, dengan 24 Desa/Kelurahan;
 - 7) Kecamatan Sosa, dengan 48 Desa/Kelurahan;
 - 8) Kecamatan Sosopan, dengan 23 Desa/kelurahan;
 - 9) Kecamatan Ulu Barumon, dengan 14 Desa/Kelurahan.
 - 10) Kecamatan Siapas Barumon,
 - 11) Kecamatan Aek Nabara Barumon,
 - 12) Kecamatan Barumon Selatan.⁵

4. Tugas Pokok Pengadilan Agama Padangsidimpuan

⁵ Ibid

Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan
 - b. Waris
 - c. Wasiat
 - d. Hibah
 - e. Wakaf
 - f. Zakat
 - g. Infaq
 - h. Shadaqah, dan
 - i. Ekonomi Syari'ah⁶
5. Fungsi Pengadilan Agama

Pengadilan Agama Padangsidempuan mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

- a. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006)

⁶ Ibid

- b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- d. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).
- e. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006)
- f. Fungsi Lainnya:

- 1) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- 2) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.⁷

6. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Padangsidimpuan

⁷ Ibid



Gambar : Struktur Organisasi Pengadilan Agama Padangsidimpuan.⁸

B. Pelaksanaan Perkara Prodeo Di Pengadilan Agama Padangsidimpuan

Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 10 tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum di lingkungan Pengadilan Agama mendefenisikan sidang keliling merupakan salah satu bentuk bantuan hukum sebagai sidang yang dilaksanakan secara tetap (berkala) atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat yang ada dalam wilayah hukumnya tetapi diluar tempat kedudukan pengadilan.

Dapat disimpulkan bahwa sidang yang dilaksanakan di gedung Pengadilan Agama Padangsidimpuan sama saja dengan sidang keliling atau

⁸ Ibid

sidang yang dilakukan di luar gedung Pengadilan Agama Padangsidimpuan, tidak ada perbedaan. Hanya saja pelaksanaannya yang berbeda.

Meskipun demikian, terkait pelaksanaan sidang keliling ini telah diatur dalam surat keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Agama No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013 Tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama.

Pada dasarnya beracara di Pengadilan Agama dalam hal gugatan perdata meski dikenai biaya sesuai dengan ketentuan dalam HIR Pasal 182, Pasal 121 ayat (4) dan Pasal 145 ayat (2), RBg Pasal 192-194 dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Pasal 4 ayat (2). Adapun yang sering kita dengarkan tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya. Dalam hukum acara perdata masih terdapat kesempatan bagi orang-orang yang tidak mampu baik itu tergugat maupun penggugat untuk berperkara di Pengadilan dengan cara prodeo atau berperkara secara Cuma-Cuma tanpa biaya untuk mencari keadilan. Namun bagi masyarakat yang kurang mampu untuk membayar biaya bisa mendapat bantuan hukum dari pemerintah untuk berperkara berupa prodeo dengan mendapatkan surat izin berupa surat yang dibuat oleh Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh camat tempat tinggal.

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2014 Tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan. Negara memberi Anggaran pada Pengadilan melalui DIPA untuk layanan bantuan hukum salah satunya prodeo di Pengadilan Agama memang sampai

kehabisan untuk prodeo dan berikut pengalokasian dana DIPA di Pengadilan Agama Padangsidimpuan.

Jadi dana DIPA itu terlebih dahulu diperuntukan untuk perkara prodeo permohonan salah satunya isbath nikah yang dilangsungkan dengan sidang keliling bisa dikantor Desa atau Kecamatan. Baru setelah untuk isbath nikah sudah selesai kemudian digunakan untuk perkara prodeo di Kabupaten Tapanuli Selatan masih banyak pasangan suami istri yang belum mempunyai surat nikah apalagi bagian daerah terpencil yang jauh dari tempat Pengadilan tersebut dan itu bisa membawa dampak buruk bagi anak-anaknya, supaya status anaknya jelas secara hukum, dan berpatokan sama undang-undang yang berlaku.

. Pelaksanaan perkara prodeo di Pengadilan Agama tersebut sudah terlaksana akan tetapi kurang efektif, dimana kurang efektif ini disebabkan kurangnya anggaran yang telah diberikan oleh Negara/DIPA, seperti banyaknya masyarakat yang mengajukan perkara prodeo tersebut ke Pengadilan, tetapi Negara sudah menetapkan anggaran yang sudah diberikan kepada Pengadilan Agama tersebut, jadi masyarakat tidak bisa lagi mengajukannya karena hal tersebut sudah menjadi keputusan dari Negara itu sendiri.⁹

Ketika wawancara dengan Bapak Buniyamin Hasibuan, S. Ag, beliau mengatakan dalam pelaksanaan perkara prodeo yang biayanya dibebankan kepada DIPA Pengadilan terkadang anggaran yang diperuntukkan untuk para

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Nelson Dongoran, S.Ag., SH,MM . Panitera Pengadilan Agama Padangsidimpuan pada tanggal 16 November 2018

pencari keadilan dibatasi jumlahnya sebesar Rp. 400,000,- (empat ratus ribu rupiah) per perkara walaupun secara umum yang ditentukan tersebut mencukupi biaya perkara yang dipergunakan oleh pencari keadilan bagi orang yang tidak mampu.¹⁰

C. Tahapan Proses Persidangan Perkara Prodeo

Menurut Narasumber Bapak Bunyamin Hasibuan, S.Ag, mengatakan bahwa tahap-tahap proses persidangan perkara prodeo di Pengadilan Agama sebagai berikut :

1. Setelah perkara didaftarkan, Pemohon atau Penggugat dan pihak Termohon atau Tergugat serta Turut Termohon atau Turut Tergugat menunggu Surat Panggilan untuk menghadiri persidangan.
2. Tahapan Persidangan :
 - a. Upaya perdamaian
 - b. Pembacaan permohonan atau gugatan
 - c. Jawaban Termohon atau Tergugat
 - d. Replik Pemohon atau Penggugat
 - e. Duplik Termohon atau Tergugat
 - f. Pembuktian (Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat)
 - g. Kesimpulan (Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat)
 - h. Musyawarah Majelis
 - i. Pembacaan Putusan/Penetapan

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Bunyamin Hasibuan, S.Ag Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan pada tanggal 5 maret 2019

3. Setelah perkara diputus, pihak yang tidak puas atas putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum (verset, banding, dan peninjauan kembali) selambat-lambatnya 14 hari sejak perkara diputus atau diberitahukan.
4. Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk perkara permohonan talak, Pengadilan Agama:
 - a. Menetapkan hari sidang ikrar talak.
 - b. Memanggil Pemohon dan Termohon untuk menghadiri sidang ikrar talak.
 - c. Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan sidang ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak di depan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan berdasarkan alasan hukum yang sama.
5. Setelah pelaksanaan sidang ikrar talak, maka dapat dikeluarkan Akta Cerai.
6. Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk perkara cerai gugat, maka dapat dikeluarkan Akta Cerai.
7. Untuk perkara lainnya, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka para pihak yang berperkara dapat meminta salinan putusan.
8. Apabila pihak yang kalah dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa, kemudian tidak mau menyerahkan secara sukarela, maka pihak yang

menang dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama yang memutus perkara tersebut.¹¹

D. Jumlah Perkara Prodeo Di Pengadilan Agama Padangsidimpuan

Berdasarkan Tahun	Jumlah Yang Mendaftar
2014	6
2015	4
2016	3
2017	2
2018	2

Berdasarkan tabel diatas, dimana yang mendaftar di Kantor Urusan Agama itu masih sedikit yang mengetahui adanya perkara prodeo ini di Pengadilan Agama Padangsidimpuan , karena masyarakat mungkin belum memahami apa itu prodeo.¹²

Jadi dana DIPA itu terlebih dahulu diperuntukkan untuk perkara prodeo permohonan salah satunya isbath nikah yang dilangsungkan dengan sidang keliling bisa dikantor Desa atau Kecamatan. Baru setelah untuk isbath nikah sudah selesai kemudian digunakan untuk perkara prodeo di Pengadilan Agama Padangsidimpuan masih banyak pasangan suami istri yang belum mempunyai surat nikah apalagi di daerah terpencil yang jauh dari tempat Pengadilan tersebut dan itu bisa membawa dampak buruk pada anak-anaknya,

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Buniyamin Hasibuan, S.Ag. Ketua Pengadilan Agama Padangsidimpuan Pada tanggal 5 Maret 2019

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Ismail Harahap, S.Ag. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) pada tanggal 12 November 2018

supaya status anaknya jelas secara hukum, dan berpatokan dengan Undang-Undang yang berbeda.

Jumlah Perkara Prodeo di Pengadilan Agama Padangsidimpuan

Berdasarkan Tahun	Jumlah Perkara	Anggaran yang dikeluarkan
2014	5 perkara	Rp. 2.000,000,-
2015	5 perkara	Rp. 2.000,000,-
2016	5 perkara	Rp. 2.000,000,-
2017	5 perkara yang direalisasikan 3 perkara	Rp. 2.000,000,-
2018	8 perkara	Rp. 4.000,000,-

Berdasarkan tabel diatas pembukuan yang ada di secretariat Pengadilan Agama Padangsidimpuan adalah anggaran dari Negara atau DIPA untuk prodeo tahun 2014 adalah untuk perkara prodeo Rp. 2.000,000,- itu sudah termasuk prodeo isbath nikah dengan cara sidang keliling Dalam suatu perkara ada 10 perkara cerai gugat yang diterima oleh Ketua Pengadilan dengan alasan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Prodeo tetapi hanya 5 perkara saja yang diputuskan oleh Pengadilan Agama.

Meskipun anggaran prodeo di Pengadilan Agama Padangsidimpuan sering kehabisan karena dana DIPA. Lebih dahulu dialokasikan untuk isbath nikah dan perkara perkara prodeo di Pengadilan Agama Padangsidimpuan tergolong rendah bahkan untuk prodeo murninya saja satu bulan belum tentu

ada. Jadi Pengadilan Agama lebih mementingkan isbtah nikah terlebih dahulu karena di Kabupaten Tapanuli Selatan Khususnya daerah terpencil masih banyak yang belum mengetahui tempat pengadilan.

Di tahun 2016 ada 15 perkara tetapi hanya 5 yang diputuskan oleh pengadilan dengan memakai biaya perkara secara Cuma-cuma dan Alhamdulillah anggaran dari DIPA, dan di Tahun 2016 juga hanya ada 10 perkara dan hanya 5 yang terproses dan anggaran yang telah diberikan oleh Negara/DIPA. Di tahun 2017 ada 13 perkara dan hanya ada 5 perkara yang telah terproses tetapi ada 3 perkara yang direalisasikan oleh Pengadilan Agama Padangsidimpuan.

Di tahun 2018 ada 14 perkara dan hanya 8 perkara yang Alhamdulillah sudah diputuskan semua dengan memakai biaya perkara dengan Cuma-Cuma dan Alhamdulillah anggaran dari DIPA untuk tahun 2018 bisa dikatakan cukup memuaskan karena buktinya banyak perkara prodeo yang diselesaikan. Karena tidak setiap tahunnya kekurangan anggarannya untuk prodeo. Dan jika setiap tahunnya mengalami kekurangan itu baru bisa dikatakan kurang dan butuh tambahan anggarannya untuk prodeo. Masalah anggaran untuk prodeo meskipun telah habis karena digunakan untuk sidang isbath nikah melalui sidang keliling, tapi jika ada permohonan prodeo tetap saja diterima tentunya melalui pertimbangan ketua Pengadilan Agama apakah layak untuk berperkara secara prodeo atau tidak, karena tidak ada anggaran dari Negara, maka masuk kategori prodeo murni, maka didalam SKUM biaya perkara

ditulis Rp. 0,- dan untuk jurusita tidak mendapat upah untuk pengiriman surat panggilan relas pada para pihak.

Berdasarkan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 tahun 2014, anggaran masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan gugatan//permohonan berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo) dengan syarat-syarat berperkara secara prodeo :

- a. Melampirkan surat keterangan tidak mampu (SKTM) atau jamkesmas/yang diletakkan oleh kepala Desa/Lurah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar-benar tidak mampu.
- b. Melampirkan surat keterangan social lainnya seperti kartu keluarga miskin (KKM), atau kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Dalam pemeriksaan terhadap permohonan perkara prodeo yang diajukan oleh penggugat/pemohon maka harus menyertakan alat bukti berupa surat keterangan tidak mampu dari kepala Desa yang diketahui oleh camat dan bisa juga membawa keterangan para saksi supaya bisa meyakinkan ketua Pengadilan atau Majelis Hakim dalam memeriksa keterangan tersebut.

Dalam PERMA pasal 1 ayat 4 yang berbunyi “Layanan pembebasan biaya perkara adalah Negara menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo)”.¹³ Anggaran bantuan hukum ini dialokasikan anggarannya kepada Negara yang berada di lingkungan peradilan umum yang dibiayai oleh Mahkamah Agung melalui

¹³ www.direktoriat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014

DIPA bantuan hukum direktoriat Jendral badan Pengadilan Umum yang dialokasikan ke Pengadilan. “Bagi yang tidak mampu bisa mengajukan perkara secara prodeo yang anggarannya sudah ada pada setiap pengadilan melalui DIPA penjelasan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tersebut dapat dipahami bahwa adanya prodeo murni dan prodeo yang dibebankan kepada DIPA Pengadilan. Jika perkara tersebut masuk kedalam prodeo murni ini maka dapat diartikan perkara itu tidak ada biayanya sama sekali untuk panggilan para pihak, namun yang menjadi persoalan kembali adalah banyak Pengadilan Agama yang ada radiusnya yang sangat jauh dan tentu dalam perjalanannya sudah membebanka banyak biaya, apa lagi untuk transportasi dan biaya makan sesuai dengan anggaran yang diberikan oleh DIPA, maka prodeo ini dibagi menjadi dua macam yaitu prodeo DIPA dan Prodeo Murni.

E. Faktor-faktor yang menyebabkan perkara prodeo banyak yang tidak terproses

Menurut narasumber yang kami wawancarai, Bapak Nelson Dongoran, S.Ag., SH,MM yang merupakan Panitera Pengadilan Agama Padangsidempuan beberapa faktor penghambat masyarakat yang tidak terproses, sebagai berikut:

1. Kurangnya anggaran DIPA yang dikeluarkan oleh Negara, seperti banyaknya masyarakat yang mendaftar tetapi kuota dalam pertahunnya sudah ditetapkan oleh Negara dan yang belum terproses perkara nya harus menunggu 1 tahun lagi.
2. Tidak adanya memenuhi persyaratan seperti tidak membawa Kartu Keluarga, dan surat dari kecamatan ataupun daerah masing-masing
3. Ketidak disiplin masyarakat dalam menghadiri persidangan. Terkadang kita sudah tentukan jamnya malah masyarakat mengulur-ngulur waktu.
4. Tidak adanya pengetahuan masyarakat tentang apa-apa saja yang harus dipersiapkan dalam persidangan antara lain saksi, terkadang mereka sudah diberitahukan pada saat pembuatan gugatan bahwa harus membawa saksi tapi mereka tidak mematuhi.¹⁴

Dari keterangan narasumber diatas kita bisa melihat bahwa hambatan pada pelaksanaan perkara prodeo dilaksanakan di Pengadilan Agama Padangsidempuan adalah pengetahuan masyarakat yang masih kurang mengenai apa saja yang harus dihadirkan pada saat persidangan, baik itu bukti-bukti dan sebagainya. Kemudian kurang disiplinnya masyarakat, sehingga

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Nelson Dongoran, S. Ag., SH, MM Panitera Pengadilan Agama Padangsidempuan pada tanggal 5 maret 2019

perkara mereka seharusnya dapat diselesaikan dengan cepat, menjadi tertunda. Dan yang terakhir sarana transportasi yang masih kurang memadai di pelosok-pelosok desa, sehingga masyarakat yang seharusnya bisa cepat datang terkendala lagi dengan transportasi.

F. Kendala- Kendala Yang Terjadi Dalam Perkara Prodeo

Dalam ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 29 ayat 1, Negara tidak membedakan antara warga Negara yang satu dengan lainnya, semua sama dihadapan hukum dan berhak memperoleh perlindungan hukum termasuk masyarakat yang kurang mampu.

Berdasarkan masalah uang, apalagi uang kepunyaan Negara sudah barang tentu tidak bisa dipergunakan semuanya, melainkan harus jelas pengaturan dan pertanggung jawabannya. Mahkamah Agung selaku bapak semua peradilan sampai saat ini rasa-rasanya belum mengeluarkan suatu petunjuk tentang harus bagaimana mekanisme pelaksanaan pembayaran biaya perkara bagi yang tidak mampu yang dibebankan oleh Negara, sehingga dalam kenyataannya antara pengadilan agama yang satu dengan pengadilan agama yang lainnya terdapat perbedaan dalam pelaksanaannya.

Mekanisme pelaksanaan dari bendahara DIPA kepada jurusita pada perkara prodeo kebanyakan dilakukan dalam perkara tersebut telah selesai terputus. Hal ini berdasarkan suatu tanggapan klasik dimana Negara bukanlah sebagai pihak yang berkepentingan.

Ketika bapak Irfan Firdaus, SH., S.HI mengatakan bahwa yang menjadi kendala-kendala dalam mengajukan perkara prodeo yaitu karena dana yang di

dikeluarkan terbagi atau tidak terbaginya lagi karena sudah dibatasi setiap tahun.¹⁵

Dapat disimpulkan bahwa Kendala-kendala yang terjadi di dalam perkara prodeo sehingga perkara prodeo hanya dapat sedikit anggarannya, karena tidak adanya aturan baku yang jelas di buat oleh Pengadilan Agama Padangsidempuan secara tertulis dan tidak semua anggota masyarakat yang tahu apa dan bagaimana beracara di Pengadilan Agama. Termasuk masyarakat yang kurang mampu sebenarnya memiliki masalah hukum yang kaitannya dengan kewenangan Pengadilan Agama, banyak yang tidak mengetahui bahwa Pengadilan Agama melayani proses beracara secara Cuma-Cuma tanpa biaya (prodeo).

G. Analisis Terhadap Proses Perkara Prodeo Di Pengadilan Agama Padangsidempuan berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2014

Dalam perihal dokumentasi tentang permohonan pembebasan biaya perkara di Pengadilan Agama Paadangsidempuan terdapat perbedaan antara teori dan praktiknya, dalam hal ini permohonan pembebasan biaya perkara yang dibuat oleh pemohon prodeo menyebutkan dasar permohonan dengan membawa surat keterangan tidak mampu dari kepala Desa/Kelurahan yang diketahui camat setempat dan foto copy Jamkesmas, yang ditunjukkan Ke Pengadilan Agama Padangsidempuan.

Proses diterimanya dan tidak diterimanya suatu permohonan pembebasan biaya perkara pada tahun 2014 tidak melalui sidang pertama dan

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Irfan Firdaus,. SH., S.HI Hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan pada tanggal 5 maret 2019

menghadirkan dua saksi, melainkan langsung diperiksa oleh panitera setelah pemohon memenuhi syarat syarat dan membuat permohonan pembebasan biaya perkara, kemudian ketua Pengadilan Agama memberi penetapan tentang terkabulnya permohonan pembebasan biaya perkara dari pemohon dan memerintahkan biaya perkara sebesar Rp.400.000,- dari DIPA Pengadilan Agama Padangsidempuan Tahun 2014.

Analisis penulis terhadap hal tersebut di atas adalah bahwa persyaratan pemohon pembebasan biaya perkara belum selesai dengan PERMA No. 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, karena dalam pasal 7 menyebutkan, persyaratan bagi pemohon pembebasan biaya perkara harus membawa Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah/kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, tidak ada kata yang menyebutkan dengan diketahui oleh camat setempat. Kemudian dikuatkan dengan surat keterangan tunjangan social lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Kartu Beras Miskin (Raskin), dan sejenisnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang dipaparkan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pelaksanaan perkara prodeo di Pengadilan Agama Padangsidempuan tersebut sudah terlaksana akan tetapi kurang efektif, kurang efektif ini disebabkan kurangnya anggaran yang telah diberikan oleh Negara/DIPA, seperti banyaknya masyarakat yang mengajukan perkara prodeo ke Pengadilan, tetapi Negara sudah menetapkan anggaran yang sudah diberikan kepada Pengadilan Agama tersebut, jadi masyarakat tidak dapat lagi mengajukannya karena hal tersebut sudah menjadi keputusan dari Negara itu sendiri.
2. Berdasarkan jumlah orang yang berperkara prodeo setiap tahunnya yaitu:

Berdasarkan Tahun	Jumlah Perkara	Anggaran yang dikeluarkan
2014	5 perkara	Rp. 2.000,000,-
2015	5 perkara	Rp. 2.000,000,-
2016	5 perkara	Rp. 2.000,000,-
2017	5 perkara direalisasikan 3 perkara	Rp. 2.000,000.-

2018	8 perkara	Rp. 3.200,000,-
------	-----------	-----------------

B. Saran

Setelah kesimpulan di atas, penulis ingin memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan untuk prospek Pengadilan Agama Padangsidipuan kedepannya yaitu:

1. Perlu dilakukan sosialisasi tentang prodeo oleh beberapa pihak, baik pihak pengadilan maupun masyarakat setempat, juga melalui berbagai macam media cetak elektronik, serta forum-forum kajian masyarakat, seperti khotbah jum'at, kuliah subuh, majelis ta'lim dan forum-forum lainnya.
2. Diharapkan hakim bersikap sama baik kepada orang yang berperkara prodeo dan tidak prodeo.
3. Adanya jaminan terhadap masyarakat untuk mendapat pendidikan hukum sebagai wujud bantuan hukum secara cuma-cuma (prodeo)
4. Menghilangkan sikap rendah diri dalam berperkara secara prodeo bila ternyata tidak mampu.

DAFTAR PUSTAKA

- Apeldoorn, L. J. Van, 2000., *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. Ke XXVIII. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Direktoriat Pembinaan Badan Peradilan Agama Departemen Agama, 2002, *Bulletin Berkala Hukum & Peradilan*, Jakarta:Direktoriat Pembinaan Badan Peradilan Agama Departemen Agama.
- Direktoriat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2014, *Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan*, Jakarta: Direktoriat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Harahap, M. Yahya, 1997, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama "UU No 7 Tahun 1989"*, Cet, II. Jakarta:Pustaka Kartini.
- Kadafi, Binzaid, dkk., 2002, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi :Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum Indonesia*, Cet, III. Jakarta : Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.
- Purbacaraka , 1997, Purnadi dan Soekanto, Soejono, *Perihal Kaidah Hukum*, Cet, IV. Bandung:Penerbit Alumni.
- Soeroso, R. 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet VI. Jakarta : Sinar Grafika.
- Soekanto Soejono, 2008, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Undang-undang Dasar 1945, *Pembukaan dan Pasal 27 ayat 1*

Syaudi Nana, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta : Salemba Humanika.

Ali Zainuddin, 2016, *Metode Penelitian Hukum (Cet.7)*, Jakarta : Sinar Grafika.

Bungin Burhan, 2001, *Metode Penelitian Sosial*, Surabaya : Air Lingga University Press.

Hadi Amirul dan Haryono, 2005, *Metodologi Penelitian*, Bandung : Setia Jaya.

Manan Abdul, 2005, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Penelitian Agama (Cet. 5)*, Jakarta : Putra Grafika.

Taufik Makarano Mohammad, 2009, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata(Cet. 2)*, Jakarta: PT. Reneka Cipta.

Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Sumber Data : Kantor Pengadilan Agama Padangsidempuan.

Sumber Data : Kepala Kantor Urusan Agama.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : Ekka Sari Ramadani Harahap
NIM : 14 101 00006
Tempat/Tanggal Lahir : Sibolga, 25 Januari 1996
Alamat : Jl. Imam Bonjol Gang Bengkel Anast
Kelurahan Aek Tampang

B. Identitas Orang Tua

Nama Orang Tua
Ayah : Edy Erianto Harahap
Ibu : Netty Herawati Tambunan

C. Latar Belakang Pendidikan

1. SD Negeri 6 Padangsidempuan Lulus Tahun 2008
2. SMP Negeri 2 Padangsidempuan Lulus Tahun 2011
3. SMA Negeri 5 Padangsidempuan Lulus Tahun 2014
4. Masuk IAIN Padangsidempuan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Jurusan Akhwal Syakhsiyah.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sititang 22733

Telepon (0634) 22060 Faksimile (0634) 24022

Website : <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail : fash.141nps@gmail.com

Nomor : B-1672/In.14/D/TL.00/10/2018

21 Oktober 2018

ifat : -

ampiran : -

al : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

h, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Pintu Padang

salamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Ekka Sari Ramadani Harahap
NIM : 1410100006
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Ahwal Syakhshiyah
Alamat : Jl. Imam Bonjol Aek Tampang

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Efektivitas Pelaksanaan Perkara Prodeo di Pengadilan Agama Padangsidimpuan Setelah Terbitnya Perma No. 1 Tahun 2014".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP 197311282001121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733

Telepon (0834) 22080 Faksimile (0834) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> e-mail: fasih.141nps@gmail.com

Nomor : B-1437 /In.14/D/TL.00/10/2018

10 Oktober 2018

Sifat :

-

Tempiran :

-

Isi :

**Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

Yth, Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Ekka Sari Ramadani Harahap
NIM : 1410100006
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Ahwal Syakhshiyah
Alamat : Jl. Imam Bonjol Aek Tampang

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Efektivitas Pelaksanaan Perkara Prodeo di Pengadilan Agama Padangsidempuan Setelah Terbitnya Perma No. 1 Tahun 2014".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 197311282001121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TAPANULI SELATAN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BATANG ANGKOLA
JL. MANDAILING KM. 19 PINTUPADANG Kp. 22773

Nomor : B.346 /Kua.02.10.04/PW.01/XII/2018 Pintu Padang, 06 Desember 2018
Lamp. : -
Hal : **DATA /INFORMASI**
PENYELESAIAN SKRIPSI

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN PADANGSIDIMPUAN
Di -
TEMPAT

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Sehubungan dengan surat Bapak Dekan Fakultas Syari'ah Nomor : B.1672/In.14/D/TL.00/10/2018 tertanggal 24 Oktober 2018 perihal Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi A.n. Ekka Sari Ramadani Harahap. Bersama ini kami sampaikan bahwa yang bersangkutan telah datang ke KUA Kec. Batang Angkola untuk mencari informasi / data terkait Skripsinya dan telah diberikan sesuai dengan yang dibutuhkan.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.



ISMAEL HARAHAP, S.Ag
19730325 200003 1 001



PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN

Jl. Lingkar Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Tapauhi Selatan

Telp. 0815 764 1194 Kode Pos. 22142

Website : <http://pa-padangsidempuan.net> Email : adon@pa-padangsidempuan.net

Nomor : W2-A9/760 /HK.05/XII/2018

Sipirok, 10 Desember 2018

Lamp : -

Hai : Balasan Riset

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

di-

Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Menindaklanjuti surat saudara Nomor : B-1673/In.14/D/TL.00/10/2018 tanggal 25 Oktober 2018, perihal sebagaimana dipokok surat, dengan ini menerangkan bahwa

Nama	Ekka Sari Ramadani Harahap
NIM	1410100006
Fakultas/Jurusan	Syariah dan Ilmu Hukum / Ahwal Syakhshiyah
Alamat	Jl. Imam Bonjol Aek Tampang

Adalah benar telah melakukan Riset di Pengadilan Agama Padangsidempuan guna untuk penyelesaian Skripsinya dengan judul "**Efektivitas Pelaksanaan Perkara Prodeo di Pengadilan Agama Padangsidempuan setelah terbitnya Perma No. 1 Tahun 2014**"

Demikian surat ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Buniyamin Hasibuan, S. Ag